

URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

¹Ilham Laman, ²Agustan, ³Sabaruddin, ⁴Wawan Haryanto, ⁵Amrullah Harun

¹Perbandingan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN
Alauddin Makassar, ²Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo,
³Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah , IAIN Palopo,
⁴Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, ⁵Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah , IAIN Palopo

Email: ilham.laman@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Indonesia as a country with the largest Muslim majority in the world, recognizes that the death penalty is appropriate and urgent in certain crimes or crimes that affect general problems, threaten human life and state problems. However, if based on the concept of capital punishment and narcotics crime, it can be concluded that it is necessary to study more than the urgency of imposing capital punishment on narcotics criminals. human beings to live and is contrary to the concept of the purpose of resocialization punishment so that the perpetrator can become a better person and can return to society. Through the problem the author then describes with a qualitative method, this method is a problem with social problems based on conditions of reality (real) and natural settings that complex and detailed, qualitatively trying to gain understanding, enlightenment on the phenomenon of research and exploitation in the same situation. because this crime causes passive victims, requires rehabilitation and law enforcement costs, destroys youth, and supports society and the state. In Islamic law, the term Qishash is known, which is an equal punishment for one person's actions against another person, in this case the death row inmates, where the main perpetrator has been executed by the death penalty for drug offenders, it is appropriate because they do damage to every aspect of life. nation and state.

Keywords: *Narcotics, Urgency, Qishash*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak dan urgen diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Namun, Jika dikaitkan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hal ini senada dengan pendapat dari sebagian kelompok yang ingin agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan resosialisasi agar pelaku dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Melalui permasalahan tersebut penulis kemudian mendeskripsikan dengan metode kualitatif, metode ini merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama. Melalui telaah tersebut Secara garis besar penulis memberikan kesimpulan bahwa, urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang pasif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian dalam hukum Islam dikenal adanya istilah *Qishash*, yaitu hukuman yang sepadan atas perbuatan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini para terpidana mati, dimana pelaku utamanya telah di eksekusi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, memang sudah tepat karena mereka melakukan kerusakan pada setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Narkotika, Urgensi, Qishash

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks itu, Indonesia telah mengadili banyak kasus yang melibatkan hukuman mati untuk penyalahgunaan narkoba. Penggunaan praktis hukuman mati selalu menjadi bahan perdebatan, di antara pemerintah, ahli hukum, ulama dan masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali, karena melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan meningkatkan kehidupan. Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, mengakui bahwa hukuman mati tepat dan mendesak diterapkan untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kehidupan, kehidupan, dan stabilitas negara. Muslim menganggap hukuman mati perlu karena Islam juga mengakui dan mengatur hukuman mati seperti Qishash atau Rajam.

Dalam konteks itu, dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba memiliki konsekuensi sosial, ekonomi dan keamanan nasional, mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Oleh karena itu, narkoba dapat menjadi hambatan bagi pembangunan negara dari segi material-spiritual. Bahaya penggunaan narkoba sangat besar pengaruhnya bagi negara, jika penggunaan narkoba dalam jumlah besar di masyarakat maka negara Indonesia akan menjadi negara yang sakit, jika itu terjadi maka air tanah pada akhirnya akan menjadi rapuh. Oleh karena itu, sangat wajar jika peredaran narkoba segera dicarikan solusi yang masuk akal, karena jelas kejahatan narkoba merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial masyarakat.

Selain itu, kejahatan narkoba seringkali dilakukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok atau bahkan oleh kelompok yang terorganisir. Salah satu upaya logis yang dilakukan dalam memerangi peredaran narkoba adalah pendekatan kebijakan kriminal. Ancaman hukuman mati dipandang sebagai social defence. Menurut Hartawi AM, hukuman mati adalah alat pertahanan sosial yang dirancang untuk mencegah sintesis bencana yang telah membahayakan atau menyebabkan kemiskinan dalam penyakit sosial, agama dan negara dan bahaya atau ancaman besar yang mungkin timbul dan mempengaruhi masyarakat. Mengenai konsep hukuman mati dan kaitannya dengan kejahatan narkoba, dapat dibentuk konsensus bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang urgensi hukuman mati bagi penjahat narkoba. Selain itu, perlu mempertimbangkan relevansi teoritis solusi hukuman mati dari perspektif hukum, hak asasi manusia dan hukum Islam. Analisis ini penting karena masih adanya ketidaksepakatan tentang keberadaan hukuman mati. Beberapa kelompok ingin menghapus hukuman

¹ H. gatot Supramo, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta, Indonesia, 2004).

mati karena melanggar hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan tujuan resonansi hukuman, agar pelaku menjadi orang yang lebih baik dan kembali ke masyarakat. Namun beberapa kelompok lain berpendapat bahwa hukuman mati tetap harus diterapkan, terutama untuk kejahatan yang tergolong berat dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menekankan pada pemahaman masalah sosial berdasarkan kondisi realitas dan lingkungan alam yang kompleks dan rinci; situasi penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menelusuri literatur kepustakaan melalui investigasi terhadap subyek yang diteliti dan menggunakan pendekatan sosial budaya festival. Sumber datanya adalah data primer dari wawancara tatap muka dan data sekunder berupa informasi tertulis dari dokumen. Mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumen dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mengingat dampak negatif yang sangat besar oleh tindak pidana narkotika, maka pidana mati sebagai ganjaran nampaknya memang sangat diperlukan. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada adanya keadilan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, pidana mati juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Walaupun demikian, penjatuhan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti dengan adanya pidana mati, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkotika dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa perdagangan gelap narkotika dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka pidana mati dianggap pas karena narkotika dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkotika merupakan 'monster' yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda,

² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Researc* (Bandung, 1995).

laki-laki maupun wanita). Dengan kata lain, pengedar, pemasok, dan pendistributor narkotika pada dasarnya telah merampas hak hidup (*the right to life*) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (2004-2005),³ dapat diperoleh kesimpulan dari tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup signifikan baik kualitas maupu kuantitasnya.

Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 3,2 juta atau 1,5% dari populasi penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp. 23,6 Triliun. Sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 orang pertahun atau setara dengan 40 orang setiap hari. Selain itu fakta menunjukkan bahwa hampir 30% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan antara pihak yang akan dieksekusi mati (saat ini berjumlah 52 orang) dengan jumlah korban yang mati maupun sosial cost yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah sangat ironi. Jadi dari aspek perlindungan masyarakat, pengenaan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan sangat urgen untuk direalisasikan. Berdasarkan data penelitian tersebut didapatkan data estimasi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai prevalansi 2,2% dari penduduk yang berusia 10 sampai dengan 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa.

Disatu sisi, golongan umur terbanyak adalah pada usia 26 hingga 30 tahun, sedangkan kelompok umur terkecil adalah pada usia diatas 45 tahun. Sementara itu transaksi narkoba yang dilakukan sudah mencapai total 48 triliun.⁴ Peningkatan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan Indonesia kini berada dalam status darurat narkoba, dimana diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga 2012 jumlah pengedar narkoba dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 171.000 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16.000 orang. Pengedar narkoba dari warga negara asing juga diketahui semakin meningkat jumlahnya dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 554 orang dan pengedar wanita sebesar 90 orang.⁵

Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini adalah 40 orang per hari meninggal dunia, dana masyarakat yang dibelanjakan untuk

³ Mualimin Abdi, "Hukuman Mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Legislasi Indonesia*" 4 (2007).

⁴ Dina Maryana, *Analisis Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Indonesia* (Yogyakarta, 2017).

⁵ Maryana.

membiyai 4 juta korban sekitar 292 triliun per tahun. 6 Data di atas menunjukkan kenyataan empirik bahwa korban tindak pidana narkotika semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat, tepat apa yang dikatakan Remelling bahwa dengan menjatuhkan pidana mati maka para calon korban (potential victim) akan menjadi terlindungi. Senada dengan Ramelling, Sudarto juga mengemukakan agar menimbulkan efek jera, pelaku perlu dijatuhi pidana yang berat, yakni pidana mati. Dalam konteks perlindungan masyarakat, fungsi hukum pidana dapat dilihat secara khusus dan secara umum.

Secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Dalam hal ini tindak pidana narkotika telah membahayakan tiga kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud dijatuhi pidana mati. Sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat ultimum remidium (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang non-pidana tak berdaya) dan primum remidium (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana).⁷ Bahwa dari manfaat sosiologis, pembedaan termasuk pidana mati adalah untuk (1) pemeliharaan tertib masyarakat; (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang dilakukan orang lain; (3) memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), (4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk kejahatan narkotika yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati nampaknya memang harus dipertahankan.

Bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pembedaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari Undang-undang Narkotika. Bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut:

⁶ Henry Yosodiningrat, *Dikutip Dari Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU- V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945.*

⁷ Yosodiningrat.

- a. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
- b. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pidanaan, yaitu: ⁸

- a. Untuk Pembalasan atau *Retributive Theory*

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

- b. Teori Pencegahan atau *Deterrence Theory*

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pidanaan pelaku tindak

⁸ Bambang Hariyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia" (Universitas Diponegoro, 2009).

pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana di bidang narkotika.

c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*)

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Terkait dengan tindak pidana narkotika, perbuatan yang dilarang adalah meliputi: (a) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; (b) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; (c) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan; (d) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (e) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.

Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain yaitu menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Uraian berikut akan menganalisis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia. Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sedangkan tinjauan dari aspek hak asasi manusia lebih difokuskan kepada pertanyaan apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional terkait dengan masalah hak asasi manusia.

1) Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum

Ketentuan Pasal 10 KUHP masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP sebagaimana. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di luar KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) Undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu UU Korupsi, UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Terorisme, dan UU Hak Asasi Manusia.

2) Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

3) Undang-undang Dasar 1945

- a. Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- b. Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- c. Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mencermati Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong hanya Pasal 28A dan 28I ayat (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

- a. Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- b. Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Apabila kita cermati ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang tentang HAM tersebut, nampak seolah-olah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Namun apabila kita baca bagian penjelasan pasal tersebut, ternyata terdapat pembatasan terhadap hak untuk hidup itu. Bunyi penjelasan pasal tersebut adalah: "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi."

Pembatasan oleh Undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasan diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang tentang HAM. Pasal 70 dinyatakan

bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan- pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-undang HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa ancaman pidana mati pada Undang-undang narkoba dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah.

5) *Universal Declaration on Human Rights 1948*

Universal Declaration on Human Rights 1948 merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi ini sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain: (1) pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia; (2) membangun hubungan yang baik antar bangsa; (3) perlindungan HAM dengan *rule of law*; (4) persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan (5) kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Pasal 3 Deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948 merumuskan “setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam hak asasi manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (*nyawanya*) secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dan argumentasi apakah hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dari Deklarasi hak asasi manusia tersebut?

Dari segi hukum, deklarasi hak asasi manusia tidak mempunyai daya ikat, namun memiliki arti yang sangat penting. Meskipun demikian, ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Deklarasi universal HAM terbagi dalam dua bagian, yaitu *Economic and Social Rights* (ICESCR) and *Civil and Political Rights* (ICCPR).

6) *International Covenant on Civil and Political Rights*

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu: Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan dengan *extremely grave consequences*, yang menurut ahli kejahatan narkotika termasuk kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat.

Pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum. Pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil;

Menurut Achmad Ali,⁹ terdapat dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (*balancing justice*) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan narkoba, jangan hanya memperhatikan penjahatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian.

Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (states) 38 states masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum.¹⁰

Ahli pidana Rudi Satria juga setuju diterapkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dikatakan bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pembedaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Sungguh tidak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari Undang-undang Narkotika. Dikaitkan dengan filosofi kemasyarakatan, oleh Rudi Satria dikatakan bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara. Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap terpidana narkoba antara lain sebagai berikut:

- a. Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap terpidana narkoba dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindiket) pengedar narkoba tidak

⁹ *Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945.*

¹⁰ *“Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945.*

dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkotika dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati.

- b. Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkotika dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.¹¹

Dalam *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the death Penalty* (Resolusi PBB.1984/50) dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hendaknya hanya diancamkan kepada kejahatan- kejahatan yang paling serius, dimana dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan dengan menggunakan senjata api atau kejahatan yang menimbulkan ancaman kerusakan yang berat.
- b. Hukuman mati telah diancam sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Bila terjadi perubahan setelah perbuatan dilakukan hendaknya pelaku mendapat keuntungan dari perubahan tersebut.
- c. Seseorang yang usianya dibawah 18 tahun pada saat perbuatan dilakukan tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, tidak juga dapat dijatuhkan bagi wanita hamil atau yang baru melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa.
- d. Hukuman mati mungkin diancamkan kepada orang yang terbukti bersalah berdasarkan proses pembuktian yang jelas dan tidak dimungkinkan adanya penjelasan lain selain atas fakta yang ada.
- e. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan berdasarkan vonis hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang setelah melalui proses persidangan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan pasal 14 Konvenan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak tersangka untuk mendapat pendampingan penasihat hukum disemua tingkat peradilan.
- f. Seseorang yang telah divonis dengan pidana mati memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan dalam setiap upaya hukum yang dilalui harus diyakinkan bahwa telah diperiksa secara memadai dan oleh lembaga yang berwenang.

¹¹ SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Bandung, 1999).

- g. Setiap orang yang dijatuhi pidana mati berhak meminta pengampunan atau peringanan hukuman, pemanfaatan atau perubahan hukuman dijamin dalam setiap kasus dimana hukuman mati dijatuhkan.
- h. Hukuman mati tidak dapat dijalankan ketika upaya hukum banding atau upaya hukum lainnya sebagai sarana untuk mendapatkan pemaafan atau pengurangan hukuman tengah dilakukan.
- i. Eksekusi terhadap hukuman mati selayaknya dilakukan dengan cara yang dapat mengurangi penderitaan yang timbul karenanya.

7) Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkotika karena sifatnya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah (Hanafi, 2009: 198).

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash (AlQardhawi, 2009: 216).

Kemudian lebih lanjut Al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadis menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama (Al-Qardhawi, 2012: 118).

Kemudian disamping penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika (khususnya) terpidana mati tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

a. Pertimbangan dalil (hukum)

Keberadaan narkotika tidak ada di dalam AlQur'an maupun hadits yang mengaturnya, tetapi narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran

Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini :

1) Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan

Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebenarnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan upaya preventif agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

2) Islam tidak menghendaki kemudharatan

Dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan. Seperti mengkonsumsi narkotika hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak dari narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian jika dikonsumsi terus menerus.

PENUTUP

Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang pasif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara empirik, korban tindak pidana narkotika semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu di alternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian maka pidana mati bukan satu-satunya alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini pidana mati bersifat *ultimum remedium*, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang lain diperkirakan tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional

maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun *International Covenant on Civil and Politica Rights* 1966. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat

Pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah Qishash, yaitu hukuman yang sepadan atas perbuatan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini para terpidana mati, dimana pelaku utamanya telah di eksekusi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, memang sudah tepat karena mereka melakukan kerusakan di atas dunia ini. Orang yang melakukan kerusakan di dunia ini wajib diperangi (dimusnahkan), kemudian di dalam ajaran Islam itu cenderung menghindari kemudharatan, sedangkan mengkonsumsi narkotika tanpa didampingi oleh tenaga medis akan menimbulkan berbagai gangguan dan kerusakan organ tubuh yang vital bahkan mengakibatkan kematian.

Perlunya kebijakan penerapan pidana mati secara selektif dan limitatif dengan ketentuan berikut: menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa; pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama sepuluh tahun; tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan diutamakan; penggunaan pidana mati hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara; dan pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan sepuluh tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si terpidana sembuh.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdi, Mualimin. "Hukuman Mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Legislasi Indonesia*" 4 (2007).
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Researc*. Bandung, 1995.
- Hariyono, Bambang. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia." Universitas Diponegoro, 2009.
- Panggabean, SR. Sianturi dan Mompang. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Bandung, 1999.
- "Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945..

*URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM
Vol. 03, No.01, Juli-2022*

Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Supramo, H. gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta, Indonesia, 2004.

Yosodiningrat, Henry. *Dikutip Dari Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945*’.

Sumber Artikel Jurnal

Abdi, Mualimin. “Hukuman Mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Legislasi Indonesia*” 4 (2007).

Kherrmarinah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Manhaj, Vol. 4 Nomor 1 Januari - April 2016.

Maryana, Dina. *Analisis Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Indonesia*’. Yogyakarta, 2017.